

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEMBANGUNAN RUSUNAWA

TIA SUGIRI

Tahun Akademik 2007/2008

Dosen Kopertis Wil. IV dpk pada STT Mandala Bandung

e-mail : t_sugir@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang diprakarsai oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dikembangkan dengan Teknologi Struktur Pracetak. Salah satu karakteristiknya adalah penggunaan alat-alat berat yang mempunyai faktor resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan tercatat masih minimnya implementasi SMK3 Konstruksi pada proyek tersebut di atas. Melalui tulisan ini diharapkan tersosialisasinya SMK3 Konstruksi dan mudah-mudahan terdapat model pengembangan SMK3 Konstruksi yang relevan dengan karakteristik proyek yang dikembangkan.

Kata Kunci : SMK3 Konstruksi, Rusunawa dan Struktur Pracetak.

A. Pendahuluan

Kesadaran kontraktor dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi pada berbagai proyek yang dilaksanakan masih cukup rendah, terkesan diabaikan, banyak alasan yang disampaikan mulai dari tidak adanya “budget K3” sampai kepada “belum adanya kebijakan tentang K3 dari kantor pusat”. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Di Indonesia, setiap tujuh detik terjadi satu kasus kecelakaan kerja. (Warta Ekonomi, 2 Juni 2006). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Tingkat kepedulian dunia usaha terhadap K3 masih rendah. Permasalahan lainnya antara lain adalah : rendahnya kesadaran masyarakat akan K3 konstruksi, pemahaman dan ketaatan terhadap K3 masih kurang, kelalaian pelaksana dan lemahnya pengawasan, rendahnya tingkat penegakan hukum oleh pemerintah, belum adanya komitmen dari manajemen puncak setiap kegiatan, sehingga Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi tidak diterapkan sepenuhnya. Padahal kerugian yang dapat terjadi adalah

tidak hanya memperlambat waktu konstruksi, kerugian bersifat material saja tetapi korban jiwa pun senantiasa mengintai setiap saat, padahal SDM merupakan asset negara yang tak ternilai.

Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-perusahaan besar melalui UU Ketenagakerjaan, baru menghasilkan 2,1% saja dari 15.000 lebih perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3. Minimnya jumlah itu sebagian besar disebabkan oleh masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan. Padahal jika diperhitungkan besarnya dana kompensasi/santunan untuk korban kecelakaan kerja sebagai akibat diabaikannya Sistem Manajemen K3, yang besarnya mencapai lebih dari 190 milyar rupiah di tahun 2003, jelaslah bahwa masalah K3 tidak selayaknya diabaikan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat menargetkan 600 unit twin blok (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sudah dibangun di seluruh Indonesia. Ini sebagai upaya pemerintah dalam meminimalisir keberadaan pemukiman kumuh. Pembangunan rusunawa sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan berbagai model. Baik yang melalui

APBN, maupun yang berasal dari anggaran swasta. Namun, pembangunan rusunawa yang dilakukan langsung oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat baru diawali pada tahun 2005 lalu, di 9 daerah di Indonesia. Yakni Medan, Batam, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, Manado dan Nunukan, yang tahap pengerjaannya selesai dilakukan pada tahun 2006.

Target pembangunan 600 unit twin blok rusunawa atau sebanyak 65 ribu kamar selama lima tahun itu merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Di mana dengan berkurangnya keberadaan pemukiman kumuh akibat adanya pembangunan rusunawa, maka pemerintah sudah dianggap berhasil. Tetapi sebaliknya, akan dianggap gagal jika pemukiman kumuh tetap merajalela sementara rusunawa terus dibangun pemerintah. "Keberadaan rusunawa ini memang diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah, dengan penghasilan yang rendah. Hal tersebut merupakan program agar masyarakat tidak lagi tinggal di rumah liar, tetapi pindah ke rusunawa, sehingga permukiman kumuh itu berkurang.

B. Rusunawa Mahasiswa

Untuk Pembangunan Rusunawa bagi Mahasiswa, sampai dengan bulan Februari 2009 Pemerintah sudah berhasil membangun 79 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi mahasiswa (Republika, 13 Februari 2009). Pembangunan rusunawa ini adalah bagian dari program pemerintah untuk memberikan hunian layak kepada mahasiswa, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Pembangunan Rusunawa mahasiswa seharusnya menjadi pendorong (stimulus) bagi pengembangan Rusunawa lainnya karena pembangunannya tidak dapat mengandalkan APBN saja. "Kampus dan pemerintah daerah juga harus ikut mendorong pembangunan Rusunawa lainnya".

Rusunawa di Perguruan Tinggi pada umumnya berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3000 meter persegi (m²) dengan luas bangunan mencapai 2.000 m². Hunian sewa mahasiswa ini berketinggian lima lantai berkapasitas 49 unit, termasuk satu unit untuk disable. Setiap kamar rusunawa ini didesain dengan ukuran 21 m² dan dapat diisi oleh 3-4 mahasiswa. Berbagai fasilitas yang turut dibangun antara lain kamar mandi dan WC komunal serta ruang belajar di tiap lantai.

Struktur bangunan rusunawa menggunakan sistem pracetak, sehingga menghasilkan kualitas bangunan yang lebih baik. Pada 2005, pembangunan rusunawa dilakukan di sembilan universitas, dan meningkat menjadi 12 twinblock pada 2006. Jumlah rusunawa naik menjadi 24 twinblock, pada 2007, dan menjadi 39 rusunawa, tahun lalu. Karena struktur bangunan menggunakan sistem pracetak, dimana penggunaan alat-alat berat seperti tower crane, mixer, dan lain-lain frekuensinya tinggi dan mengundang potensi bahaya, maka implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi perlu diterapkan secara optimal. Tulisan ini akan mengkaji implementasikan Sistem Manajemen K3 pada proyek pembangunan rusunawa.

Seperti yang sudah kita ketahui secara relatif bahwa masih minimnya sosialisasi implementasi SMK3 Konstruksi pada berbagai proyek konstruksi, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu melalui tulisan ini akan tersosialisasinya pemahaman SMK3 Konstruksi pada proyek pembangunan konstruksi, khususnya pada pembangunan Rusunawa Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Kecenderungan perubahan paradigma proyek pembangunan konstruksi menuntut langkah kreatif dan sikap yang secure dari semua pihak yang terlibat. Esensi perubahan tersebut harus berorientasi pada usaha pencapaian tujuan proyek secara umum, yakni kesesuaian biaya, mutu, waktu, serta zero accident.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Mahasiswa dibangun melalui bantuan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) bagi perguruan tinggi yang dipandang perlu dan layak dengan kriteria tertentu. Dalam pelaksanaannya harus selalu di dukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang saling komplementer, khususnya yang berkaitan dengan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.

Setiap proyek konstruksi selalu melibatkan berbagai sumber daya yang meliputi material dengan berbagai macam jenis

dan volumenya, peralatan dengan berbagai jenis dan kapasitasnya, serta tenaga kerja mulai dari tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga setengah terampil sampai tenaga tidak terampil. Semua tenaga kerja tersebut memiliki berbagai macam latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan karakter kepribadian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Dengan demikian wajar jika dalam pelaksanaan proyek tersebut mungkin terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja.

Para pemilik proyek dan pelaksana proyek atau Kontraktor, pada dasarnya sudah memahami dan mengetahui tentang kemungkinan gangguan kesehatan dan keselamatan kerja tersebut, sehingga dalam pelaksanaan proyek yang ditangani biasanya sudah diperhitungkan dan diusahakan adanya tindakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kenyataannya pada setiap pelaksanaan proyek, masih sering terjadi peristiwa-peristiwa tragis yang diakibatkan bukan oleh kesalahan kecil yang sudah diperhitungkan, akan tetapi disebabkan oleh kesalahan fatal dalam mengasumsi dan memperhitungkan batas-batas tindakan atau kegiatan yang diijinkan untuk dilakukan. Atau karena tindakan ceroboh dan tidak mengerti bahwa untuk melaksanakan tindakan atau kegiatan tersebut harus memenuhi criteria tahapan dan pemeriksaan tertentu.

Kejadian tragis atau kecelakaan kerja seperti runtuhnya jalan layang atau balok beton lantai yang sedang dikerjakan beberapa waktu yang lalu terkesan sebagai suatu hal yang sangat mengejutkan. Sehingga secara langsung segala tindakan diarahkan untuk menciptakan dan memberikan keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun hal ini merupakan tindakan yang baik dan benar, tetapi waktu pelaksanaannya tidak tepat, karena bukan tindakan langsung sesaat yang dikehendaki, akan tetapi tindakan-tindakan pencegahan yang justeru harus dilakukan secara terus menerus selama proyek berlangsung, kapanpun dan dimanapun.

D. Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko

kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka dan dipengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis dan menuntut ketahanan fisik yang tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terlatih. Ditambah dengan manajemen keselamatan kerja yang sangat lemah, akibatnya para pekerja bekerja dengan metoda pelaksanaan konstruksi yang berisiko tinggi. Untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja, sejaka awal tahun 1980an pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang keselamatan kerja khusus untuk sektor konstruksi, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980.

Peraturan mengenai keselamatan kerja untuk konstruksi tersebut, walaupun belum pernah diperbaharui sejak dikeluarkannya lebih dari 20 tahun silam, namun dapat dinilai memadai untuk kondisi minimal di Indonesia. Hal yang sangat disayangkan adalah pada penerapan peraturan tersebut di lapangan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan masalah keselamatan kerja, dan rendahnya tingkat penegakan hukum oleh pemerintah, mengakibatkan penerapan peraturan keselamatan kerja yang masih jauh dari optimal, yang pada akhirnya menyebabkan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Akibat

penegakan hukum yang sangat lemah, King and Hudson (1985) menyatakan bahwa pada proyek konstruksi di negara-negara berkembang, terdapat tiga kali lipat tingkat kematian dibandingkan dengan di negara-negara maju.

Dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, pekerjaan pekerjaan yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian dan pekerjaan galian. Pada ke dua jenis pekerjaan ini kecelakaan kerja yang terjadi cenderung serius bahkan sering kali mengakibatkan cacat tetap dan kematian. Jatuh dari ketinggian adalah risiko yang sangat besar dapat terjadi pada pekerja yang melaksanakan kegiatan konstruksi pada elevasi tinggi. Biasanya kejadian ini akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Sementara risiko tersebut kurang dihayati oleh para pelaku konstruksi, dengan sering kali mengabaikan penggunaan peralatan pelindung (personal fall arrest system) yang

sebenarnya telah diatur dalam pedoman K3 konstruksi.

Jenis-jenis kecelakaan kerja akibat pekerjaan galian dapat berupa tertimbun tanah, tersengat aliran listrik bawah tanah, terhirup gas beracun, dan lain-lain. Bahaya tertimbun adalah risiko yang sangat tinggi, pekerja yang tertimbun tanah sampai sebatas dada saja dapat berakibat kematian. Di samping itu, bahaya longsor dinding galian dapat berlangsung sangat tiba-tiba, terutama apabila hujan terjadi pada malam sebelum pekerjaan yang akan dilakukan pada pagi keesokan harinya. Data kecelakaan kerja pada pekerjaan galian di Indonesia belum tersedia, namun sebagai perbandingan, Hinze dan Bren (1997) mengestimasi jumlah kasus di Amerika Serikat yang mencapai 100 kematian dan 7000 cacat tetap per tahun akibat tertimbun longsor dinding galian serta kecelakaan-kecelakaan lainnya dalam pekerjaan galian.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja berdampak ekonomis yang cukup signifikan. Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian. Di samping dapat mengakibatkan korban jiwa, biaya-biaya lainnya adalah biaya pengobatan, kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja, premi asuransi, dan perbaikan fasilitas kerja. Terdapat biaya-biaya tidak langsung yang merupakan akibat dari suatu kecelakaan kerja yaitu mencakup kerugian waktu kerja (pemberhentian sementara), terganggunya kelancaran pekerjaan (penurunan produktivitas), pengaruh psikologis yang negatif pada pekerja, memburuknya reputasi perusahaan, denda dari pemerintah, serta kemungkinan berkurangnya kesempatan usaha (kehilangan pelanggan pengguna jasa). Biaya-biaya tidak langsung ini sebenarnya jauh lebih besar dari pada biaya langsung. Berbagai studi menjelaskan bahwa rasio antara biaya tidak langsung dan biaya langsung akibat kecelakaan kerja konstruksi sangat bervariasi dan diperkirakan mencapai 4:1 sampai dengan bahkan 17:1 (The Business Roundtable, 1991).

E. Pedoman K3 Konstruksi

Pemerintah telah sejak lama mempertimbangkan masalah perlindungan tenaga kerja, yaitu melalui UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan perkembangan jaman, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini

mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja, dan termasuk juga masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

Aspek ketenagakerjaan dalam hal K3 pada bidang konstruksi, diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/1980 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan. Peraturan ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja secara umum maupun pada tiap bagian konstruksi bangunan. Peraturan ini lebih ditujukan untuk konstruksi bangunan, sedangkan untuk jenis konstruksi lainnya masih banyak aspek yang belum tersentuh. Di samping itu, besarnya sanksi untuk pelanggaran terhadap peraturan ini sangat minim yaitu senilai seratus ribu rupiah.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Menakertrans tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986-104/KPTS/1986: Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi. Pedoman yang selanjutnya disingkat sebagai "Pedoman K3 Konstruksi" ini merupakan pedoman yang dapat dianggap sebagai standar K3 untuk konstruksi di Indonesia. Pedoman K3 Konstruksi ini cukup komprehensif, namun terkadang sulit dimengerti karena menggunakan istilah-istilah yang tidak umum digunakan, serta tidak dilengkapi dengan deskripsi/gambar yang memadai. Kekurangan-kekurangan tersebut tentunya sangat menghambat penerapan pedoman di lapangan, serta dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara pihak pelaksana dan pihak pengawas konstruksi.

Pedoman K3 Konstruksi selama hampir dua puluh tahun masih menjadi pedoman yang berlaku. Baru pada tahun 2004, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, yang kini dikenal sebagai Departemen Pekerjaan Umum, mulai memperbarui pedoman ini, dengan dikeluarkannya KepMen Kimpraswil No. 384/KPTS/M/2004 Tentang Pedoman Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi Bendungan. "Pedoman Teknis K3 Bendungan" yang baru ini khusus ditujukan untuk proyek konstruksi bendungan, sedangkan untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya seperti jalan, jembatan, dan

bagunan gedung, belum dibuat pedoman yang lebih baru.

Namun, apabila dilihat dari cakupan isinya, Pedoman Teknis K3 untuk bendungan tersebut sebenarnya dapat digunakan pula untuk jenis-jenis proyek konstruksi lainnya. "Pedoman Teknis K3 Bendungan" juga mencakup daftar berbagai penyakit akibat kerja yang harus dilaporkan. Bila dibandingkan dengan standar K3 untuk jasa konstruksi di Amerika Serikat misalnya, (OSHA, 29 CFR Part 1926), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), sebuah badan khusus di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mengeluarkan pedoman K3 termasuk untuk bidang konstruksi, memperbaharui peraturan K3-nya secara berkala (setiap tahun).

Peraturan atau pedoman teknis tersebut juga sangat komprehensif dan mendetil. Hal lain yang dapat dicontoh adalah penerbitan brosur-brosur penjelasan untuk menjawab secara spesifik berbagai isu utama yang muncul dalam pelaksanaan pedoman teknis di lapangan. Pedoman yang dibuat dengan tujuan untuk tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya sekedar sebagai aturan, selayaknya secara terus menerus disempurnakan dan mengakomodasi masukan-masukan dari pengalaman pelaku konstruksi di lapangan. Dengan demikian, pelaku konstruksi akan secara sadar mengikuti peraturan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan kerjanya sendiri.

F. Pengawasan dan Sistem Manajemen K3

Menurut UU Ketenagakerjaan, aspek pengawasan ketenagakerjaan termasuk masalah K3 dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus memiliki kompetensi dan independensi. Pegawai pengawas perlu merasa bebas dari pengaruh berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Di samping itu, unit kerja pengawasan ketenagakerjaan baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Menteri Tenaga Kerja. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Pegawai pengawas ini sangat minim jumlahnya, pegawai pengawas K3 di Departemen Tenaga Kerja pada tahun 2002 berjumlah 1.299 orang secara nasional, yang

terdiri dari 389 orang tenaga pengawas struktural dan 910 orang tenaga pengawas fungsional. Para tenaga pengawas ini jumlahnya sangat minim bila dibandingkan dengan lingkup tugasnya yaitu mengawasi 176.713 perusahaan yang mencakup 91,65 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa penerapan masalah K3 di perusahaan-perusahaan tidak dapat diselesaikan dengan pengawasan saja. Perusahaan-perusahaan perlu berpartisipasi aktif dalam penanganan masalah K3 dengan menyediakan rencana yang baik, yang dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau "SMK3." SMK3 ini merupakan tindakan nyata yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh seluruh tingkat manajemen dalam suatu organisasi dan dalam pelaksanaan pekerjaan, agar seluruh pekerja dapat terlatih dan termotivasi untuk melaksanakan program K3 sekaligus bekerja dengan lebih produktif.

UU Ketenagakerjaan mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki lebih dari 100 pekerja, atau kurang dari 100 pekerja tetapi dengan tempat kerja yang berisiko tinggi (termasuk proyek konstruksi), untuk mengembangkan SMK3 dan menerapkannya di tempat kerja. SMK3 perlu dikembangkan sebagai bagian dari sistem manajemen suatu perusahaan secara keseluruhan. SMK3 mencakup hal-hal berikut: struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Kementerian Tenaga Kerja juga menunjuk tenaga-tenaga inspektor/pengawas untuk memeriksa perusahaan-perusahaan dalam menerapkan aturan mengenai SMK3. Para tenaga pengawas perlu melakukan audit paling tidak satu kali dalam tiga tahun. Perusahaan-perusahaan yang memenuhi kewajibannya akan diberikan sertifikat tanda bukti. Tetapi peraturan ini kurang jelas dalam mendefinisikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah K3, yaitu salah satunya dengan memberikan

apresiasi kepada para pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam operasional perusahaan yang berupa penghargaan tertulis serta diumumkan di media-media massa, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Departemen Tenaga Kerja bekerja sama dengan Majalah Warta Ekonomi dan PT Dupont Indonesia.

Untuk tahun 2005 silam, pemenang penghargaan tersebut adalah PT. Total E&P Indonesia (kategori Industri Pertambangan, Minyak, dan Gas), PT. NestleIndonesia (kategori Industri Consumer Goods), dan PT. Amoco Mitsui PTA Indonesia serta PT. Wijaya Karya (kategori Industri Lainnya). Keempat pemenang ini disaring dari 125 finalis. Melihat nama-nama perusahaan yang mendapatkan penghargaan, menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha yang sangat menyadari masalah K3 adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, yang menarik adalah bahwa terdapat satu perusahaan kontraktor nasional (BUMN) yaitu PT. Wijaya Karya sudah berada pada jajaran perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap masalah K3. Memang terdapat pengaruh positif budaya K3 yang dirasakan oleh pelaku konstruksi nasional, yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan asing yang menerapkan prinsip-prinsip K3 di proyek-proyek konstruksi, sehingga sedikit banyak memaksa perubahan perilaku para tenaga kerja konstruksi.

G. Penutup :

Riwayat Hidup :

Tia Sugiri adalah Dosen Kopertis Wilayah IV dipekerjakan pada Jurusan Teknik Sipil STT Mandala Bandung, Aktif sebagai Praktisi Jasa Konstruksi dan mempunyai Sertifikat Ahli Muda K3 Konstruksi serta Aktif pula mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.